

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PADANG DALAM
MENERTIBKAN TEMPAT HIBURAN KARAOKE TIDAK BERIZIN**

EXECUTIVE SUMMERY



OLEH:

PRASETIO MARFI
1810012111193

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No. 16/PID-02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 16/PID/02/1-2022

Nama : Prasetio Marfi
Nomor : 1810012111103
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
Kota Padang Dalam Menertibkan Tempat Hiburan
Karoke Tidak Berizin

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini S.H., M.H)

UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PADANG DALAM MENERTIBKAN TEMPAT HIBURAN KARAOKE TIDAK BERIZIN

Prasetio Marfi¹, Rianda Seprasiasia¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email:Prasetimarfi23@gmail.com

ABSTRACT

The task of the Pamong Praja Police Force is to enforce The Regional Regulation, Regulation No. 5 of 2012 Sign of Tourism Business Register, especially about the adultery of karaoke entertainment venues. Problem formulation (1) How is the efforts of the PamongPraja Police unit of Padang City in regulating karaoke entertainment venues are not licensed?. Sociological juridical research. Primary and secondary data sources. Interview collection techniques and document studies. Data is analyzed qualitatively. The results of the study (1) The efforts of Satpol PP Kota Padang in regulating unlicensed entertainment venues by giving a letter of reprimand if there are still strong warnings, indicting, and minor crimes

Kata kunci : satpol pp, ordering, unlicensed karoke

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga mempunyai destinasi wisata atau tempat yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun wisatawan luar negeri. Sumatera Barat sebagai bahagian dari negara Indonesia juga mempunyai destinasi wisata unggulan yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Berdasarkan data Statistik Kepariwisata Sumatera Barat, pada tahun 2019 wisatawan domestik yang berkunjung ke tempat wisata yang ada di Sumatera Barat berjumlah 8.169.147, sementara itu untuk Kota Padang berjumlah 843.296

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf g Jo Pasal 12 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha

Pariwisata (selanjutnya disebut Perda/ Tanda Daftar Usaha Pariwisata), karaoke termasuk penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Pelaku usaha pariwisata harus dalam menjalankan usahanya harus mendapatkan izin dari Walikota.

Sebagai bentuk tugas dan fungsi Satpol PP tersebut adalah contoh kasus penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan Tim Satuan Kerja Keamanan Kota (SK4) Pemko Padang di sebuah caffe kawasan anak Aia Baypass, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada hari Minggu 9 Februari 2020 dini hari karena adanya laporan masyarakat ke Mako Satpol PP Kota Padang. Bahwasanya ada kegiatan karoake ilegal yang tanpa izin beroperasi dan telah membuat warga disekitar menjadi resah, Tempat karoake tersebut disinyalir telah melanggar Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Tempat usaha yang melebihi

Waktu tutup jam operasi untuk usaha karaoke, klub malam, diskotik paling lambat jam 02.00 WIB, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melakukan penyegelan terhadap karaoke yang baru buka tersebut. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Alfiadi ,S.Sos,M.M menyampaikan bahwa dalam waktu yang dekat beberapa cafe karaoke yang tidak memiliki izin akan di lakukan penyegelan dan tidak dibiarkan beroperasi lagi .

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA PADANG DALAM MENERTIBKAN TEMPAT HIBURAN KARAOKE TIDAK BERIZIN"

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan karaoke tidak berizin?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan karaoke tidak berizin?

METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat¹

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data-data statistik yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang di rancang untuk memperoleh jawaban yang relafan dengan masalah penelitian dengan responden

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan kepada subjek penelitian dalam rangka dalam memperoleh informasi terkait objek penelitian

4. Analisis data

yang digunakan adalah analisis kualitatif maksudnya. Suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Dalam Menertibkan Tempat Hiburan Karaoke Tidak Berizin

walau sudah ada Perda yang mengatur tentang Perizinan Usaha Karaoke di Kota Padang ini namun masih banyak tempat hiburan karaoke yang tidak memiliki izin. Ini jelas sudah melanggar Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Melihat Polemik yang terjadi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagai penegak Perda gencar melakukan penertiban terhadap tempat-tempat hiburan karaoke yang tidak memiliki izin tersebut yang masih banyak beredar di kota Padang ini

Penertiban terhadap tempat hiburan karaoke yang tidak berizin tersebut tercantum di dalam

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 52 tahun 2014 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang khususnya bagian Seksi Operasi dan

B. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Tempat Hiburan karaoke Tidak Berizin

Apabila ada upaya dari orang badan hukum yang melakukan perlawanan terhadap petugas maka di lakukan upaya-paya:

- Negosiasi dan memberikan pemahaman kepada orang atau badan hukum tersebut
- Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang di anggap menjembatani upaya penertiban
- Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu , maka petugas melakukan upaya paksa penertiban sebagai jalan akhir
- Apabila menghadapi masyarakat/objek penertiban yang membenikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis, maka lankah-langkah yang di ambil adalah :

Apabila menghadapi masyarakat/objek penertiban yang membenikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis, maka lankah-langkah yang di ambil adalah :

- Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah lebih lanjut.
- Mengamankan pihak yang memprovokasi
- Meakukan tindak bela diri untuk menghindari koban ke dua belah pihak

e. Dalam upaya melakukan tindakan puya paksa oleh petugas mendapatkan perlawanan dari orang ataupun badan hukum, serta masyarakat, maka:

- Petugas tetap berskap tegas untuk melakukan penertiban
- Apabila perlawanan terjadi dari masyarakat yang mengancam keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas maka diadakan konsolidasi secepatnya dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Bambang Suprianto. Terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam menertikan tempat karoke yang tidak berizin di Kota Padang

¹ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126

² Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.

KESIMPULAN

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan karaoke tidak berizin yang ada di Kota Padang sudah maksimal. Satuan Polisi PamongPraja selalu melakukan razia penertiban secara berkala untuk memperkecil jumlah tempat hiburan karaoke yang tidak berizin agar dapat mengurus surat izin usahanya atau izin gangguanya (IG) karena tempat hiburan karaoke yang tidak memiliki izin merupakan Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

1. Adanya kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi PamongPraja Kota Padang dalam menertibkan tempat hiburan karaoke tidak berizin berupa:
 - a. Berbenturan dengan masyarakat yang tidak memahami tentang masalah hal perizinan.
 - b. Terjadi kerusakan antara aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan pemilik tempat hiburan karena si pemilik tempat hiburan karaoke tersebut tidak menerima jika tempatnya ditertibkan.
 - c. Terjadinya kebocoran infomasi bahwasanya akan ada terjadi penertiban
 - d. Tempat hiburan karaoke yang akan didatangi tutup tidak atau beroperasi.
 - e. Adanya Aparat terkait didalam tempat usaha karaoke tersebut berupa Polisi maupun TNI yang berada diblakang usaha karaoke tersebut

SARAN

1. Untuk pemerintahan daerah Kota Padang memperketat izin karaoke dan dinas terkait selalu melakukan pengawasan pada karaoke yang sudah ada izin tersebut;
2. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Perda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata terutama berkaitan ketentuan sanksi yang ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku tempat hiburan karaoke tidak punya berizin;
3. Satpol PP Kota Padang perlu berkoordinasi dengan semua jajaran terutama dari pihak kepolisian dan TNI dalam menertibkan pemilik karaoke yang dibeking oleh oknum aparat keamanan

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis telah banyak mendapatkan saran,dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan selesainyaartikel ini penlis mengucapkan

banyak terimakasih kepada bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktu dan membantu dalam menyelesaikan executive summeryini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tugas dan Fungsi Satpol Pamong Praja
Peraturan Daerah Kota Padang No. 5 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Buku

- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126
Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30.